

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 SEMA nomor 4 tahun 2011 ia bisa apa adanya beroperasi di dalam sebagai surat resmi di dalam Mahkamah Agung yang berisi klarifikasi atau penjelasan tentang metode eksekusi undang-undang di wilayah hukumnya sehingga SEMA ini tidak cukup untuk memberikan dasar hukum kolaborator keadilan, sebab itu kolaborator keadilan harus muncul dari panggung investigasi, investigasi Apalagi, dakwaan, hingga tahap penilaian di pengadilan.

5.1.2 Dalam perlindungan kolaborator keadilan, Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti, karena semua siklus telah diselesaikan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011. JC merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mendorong pencarian pelaku utama dari kesalahan yang luar biasa dan kejahatan narkoba, setelah terungkapnya para pelaku utama judicial tersebut akan dilindungi secara fisik dan hukum. Tidak ada kendala dalam prosedur perlindungan bagi JC, karena semua metodologi dilakukan sesuai pembahasan dengan pedoman bahan, itu menyinggung pada SEMA Nomor 4 tahun 2011, tetapi hambatannya lebih pada penerapan kolaborator keadilan di awal. dari proses investigasi, investigasi untuk penuntutan.

5.2 Saran

- 5.2.1** Dalam konteks penerapan Kolaborator keadilan, seberapa baik pemerintah, terutama Menteri Hukum dan Menteri Manusia Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepolisian Nasional, KPK dan Kursi LPSK mengatur kembali peraturan yang mengatur peraturan yang mengatur peraturan Aplikasi awal Status Kolaborator keadilan dimulai pada proses awal investigasi di tingkat polisi agar tidak menjadi celah hukum bagi Bandar yang mengajukan kolaborator keadilan, karena dalam penerapan kolaborator keadilan, pelaku kejahatan narkoba yang menginginkan hak istimewa kolaborator keadilan, sehingga mereka bersaing serta bersedia bersaksi bagi pelaku utama narkoba yaitu pengedar narkoba bahkan bandar narkoba. Sehingga membuat para pengedar narkoba berbicara kebenaran demi kebebasan, yang merugikan pihak kepolisian, karena mereka menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk menangani kasus besar lainnya.
- 5.2.2** Untuk perlindungan kolaborator keadilan, sebenarnya cukup jelas ketika diatur lebih khusus tentang awal status status kolaborator keadilan, itu harus dimulai pada tahap investigasi, penyelidikan terhadap tahap penuntutan untuk memberikan keamanan untuk pelaku yang menjadi kolaborator keadilan.

